



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA
(STUDI KASUS DI DESA PALANG, KABUPATEN TUBAN)**

SKRIPSI

**Oleh:
Zerlinda Berliana Rohmatul Ula
NPM : 21901012079**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023**



ABSTRAK

Berliana , Zerlinda. 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Palang Kabupate Tuban)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs.H. Fathurrahman Alfa, M.Ag Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, S.Th.I., M.Th.I

Kata Kunci : Nafkah, Keluarga, Peran

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Umumnya sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang saling berhubungan darah atau perkawinan meskipun tidak selalu saling berbagi atap. Dalam sebuah keluarga, perempuan memiliki tanggung jawab pada rumah domestik bertanggung jawab kepada anak-anaknya, dan laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dalam Hukum Islam telah mengatur bahwa suami berkewajiban untuk membayar nafkah, dan hukum perundang-undangan Indonesia juga mengatur bahwa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga adalah untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan keluarga. Di era globalisasi, peran wanita dalam bekerja telah memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan keluarga, khususnya dibidang ekonomi, sekaligus memiliki sifat mandiri serta berperan pula pada proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong terciptanya suasana kemiteraan yang sejajar dengan laki-laki dalam hak dan tanggung jawab untuk keluarga.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran istri sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah bagi keluarga yang berada di Desa Palang, Kabupaten Tuban. Dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang pertama Kondisi istri yang bekerja mencari nafkah pada ada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, tidak sedikit istri yang hanya duduk di rumah dan tidak bekerja, kebanyakan para istri memiliki pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Meskipun istri berperan ganda dalam keluarga tetapi tugasnya sebagai istri tetap dijalankan dengan semestinya. istri yang bekerja tetap melakukan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus pekerjaan rumah dengan baik, membagi waktu antara bekerja dan pekerjaan seorang istri. Kedua Faktor-faktor yang melatar belakangi istri dalam mencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, (a) Faktor pekerjaan dan penghasilan suami, (b) faktor kesadaran akan tanggungjawab bersama, (c) menanggung biaya hidup sendiri, (d) faktor kultural.



Ketiga Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Mencari Nafkah pada Masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ikatan pernikahan adalah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan salah satu tahapan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Pernikahan sendiri mempunyai tujuan, bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu melainkan untuk menambah keturunan, memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan harus ada sikap saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain, maka akan terbentuk keluarga yang bahagia rukun, damai, sejahtera dan tidak menutup kemungkinan dengan perekonomian yang berkecukupan.

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Umumnya sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang saling berhubungan darah atau perkawinan meskipun tidak selalu saling berbagi atap. Dalam sebuah keluarga, perempuan memiliki tanggung jawab pada rumah domestik bertanggung jawab kepada anak-anaknya, dan laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Dengan ini menunjukkan bahwa kedudukan suami di Indonesia adalah sebagai kepala keluarga dan juga bisa disebut sebagai pemimpin keluarga. Keistimewaan suami

adalah menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, karena seorang laki-laki mempunyai kelebihan daripada perempuan, artinya suami mempunyai kekuasaan dan kewajiban untuk mendidik seorang istri, disisi lain menjadi kepala rumah tangga tidaklah mudah dan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika pemimpin keluarga adalah suami maka suami memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus keluarga tersebut. Akan tetapi tidak hanya suami yang mempunyai tanggung jawab, keduanya juga dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan, sebagai istri juga berkewajiban untuk membantu suami dalam tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Seorang istri yang harus taat pada suami, memberi pelayanan kepada suami, mengurus dan bertanggung jawab terhadap tempat tinggal. Seorang istri juga menjadi guru pertama dalam mendidik anak dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang selalu diharapkan sejak awal pernikahan. "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasl 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Hukum Islam telah mengatur bahwa suami berkewajiban untuk membayar nafkah, dan hukum perundang-undangan Indonesia juga mengatur bahwa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga adalah untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan keluarga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja memberi nafkah yang baik dan halal untuk istri. Mencari nafkah disini berarti memenuhi kebutuhan istri, antara lain makan, pakaian, perumahan, membantu pekerjaan rumah tangga, dan hal-hal lain yang sesuai dengan kebutuhan.

Menafkahi istri berlaku sejak akad nikah yang sudah benar-benar sah, sejak saat itu lepaslah tanggung jawab orang tua untuk menanggung semua kebutuhan anak perempuannya dan beralihlah tugas tersebut kepada suaminya. Namun pada zaman sekarang tidak hanya seorang suami saja yang mencari nafkah, seiring berkembangnya waktu banyak seorang istri yang bekerja untuk membantu seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal ini merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri yang ternyata diperbolehkan tetapi dengan persetujuan suaminya dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri rumah tangga. Dengan adanya persamaan hak antara perempuan dan lelaki ini, membuat perempuan menjadi bebas untuk berkarya dan berkarir, bebas dalam artian sebagai seorang istri memiliki hak untuk melakukan pekerjaan diluar rumah tangga dengan syarat tidak meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodratnya memiliki peran dan tugas untuk melayani suami dan anak-anaknya serta berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

Di era globalisasi, peran wanita dalam bekerja telah memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan keluarga, khususnya dibidang ekonomi, sekaligus memiliki sifat mandiri serta berperan pula pada proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong terciptanya suasana kemiteraan yang sejajar dengan laki-laki dalam hak dan tanggung jawab untuk keluarga. Kedudukan seorang istri itulah yang menentukan peran dan aktivitas dalam kehidupannya, seorang perempuan bisa saja memiliki berbagai kedudukan, karena ia berperan dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat

kondisi sekarang yang tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak dan tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari penghasilan suami membuat istri berpikir untuk membantu suami dalam bekerja. Keadaan yang demikian membuat para istri memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas diluar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Istri yang telah menjadi kepala rumah tangga dan mempunyai peran yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Islam memerintahkan agar keluarga dibangun bersama-sama oleh suami istri, mereka harus saling bergandengan tangan untuk bersama membangun keluarga yang bahagia.

Banyak faktor yang menjadi alasan istri untuk bekerja dalam keluarga yaitu disebabkan karena suami kurang mampu dalam mencukupi perekonomian keluarga, dasarnya mereka masih tinggal bersama satu rumah, akan tetapi suami tidak memberikan penghasilan bagi keluarga, yang artinya istrilah yang bertanggung jawab atas mencari nafkah bagi keluarganya, ada yang bekerja karena jenuh dalam mengisi waktu luang, ada juga karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan. Pada masyarakat desa Palang, Kab. Tuban terjadi hal yang sama dimana kurangnya pendapatan sebagai seorang nelayan pada saat ini menjadi salah satu faktor para istri berperan dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan banyak permasalahan baik masalah internal maupun eksternal. Pada masyarakat desa Palang, Kab. Tuban banyak istri yang bekerja sebagai pedagang di pasar, seperti menjual ikan

hasil tangkapan nelayan, membuka usaha kecil-kecilan seperti menjual jajanan hingga membuka rumah makan, bahkan sampai rela merantau jauh sebagai TKW untuk bisa menghidupi keluarganya.

Berdasarkan konteks yang dijelaskan diatas, Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menganalisa bagaimana padangan Hukum Islam mengenai fenomena yang terjadi pada para istri yang mencari nafkah. Sesuai dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Palang, Kabupaten Tuban)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas penelitian ini terfokuskan dalam beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Bagaimana kondisi istri pencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

4. Untuk mengetahui kondisi wanita pencari nafkah masyarakat desa palang, Kabupaten Tuban

5. Untuk mengetahui faktor faktor yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban
6. Untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap terhadap istri yang mencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sekurang-kurangnya untuk dua hal dibawah ini :

7. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan ilmiah keislaman khususnya dibidang hukum Islam, juga bias menerapkan teori-teori yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktiknya dilapangan

8. Kegunaan Praktis

Memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui seperti apa tinjauan hukum Islam tentang istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga pada masyarakat desa Palang. Diharapkan pada hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu upaya yang mendapatkan solusi terhadap berbagai masalah yang terkait dengan hukum Islam dan juga terkait ekonomi dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dan memperjelas terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung di dalam penulisan ini, maka penulis memberikan pemahaman atau penjelasan dari judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga**” tersebut :

9. Analisis Hukum Islam

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga dapat diartikan sebagai aktifitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam suatu keseluruhan terpadu.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.

10. Peran


Kata Peran, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah suatu pekerjaan yang wajib lakukan yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan.

11. Istri Pemberi Nafkah

Istri dalam kamus Bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-zawjah*, *Al-qarinah*. Istri adalah perempuan (teman hidup) dan orang yang patut dinaunginya yang sudah dinikahi dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah oleh agama dan hukum negara. Nafkah berasal dari Bahasa Arab yang artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Namun apabila dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “Sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

12. Keluarga

Keluarga adalah longkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan adapun keluarga non-inti atau yang dikenal dengan keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek nenek yang sama termasuk dari keturunan masing-masing istri dan suami. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal yang pertama dan yang utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Palang, Kabupaten Tuban)” dari hasil temuan penelitian dan hasil pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kondisi istri yang bekerja mencari nafkah pada ada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, tidak sedikit istri yang hanya duduk di rumah dan tidak bekerja, kebanyakan para istri memiliki pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Jika dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari kebutuhan suami saja, hal ini yang membuat istri mau tidak mau ikut serta mencari pekerjaan. Meskipun istri berperan ganda dalam keluarga tetapi tugasnya sebagai istri tetap dijalankan dengan semestinya. istri yang bekerja tetap melakukan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus pekerjaan rumah dengan baik, membagi waktu antara bekerja dan pekerjaan seorang istri.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi istri dalam mencari nafkah

pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, (a) Faktor pekerjaan dan penghasilan suami, (b) faktor kesadaran akan tanggungjawab bersama, (c) menanggung biaya hidup sendiri, (d) faktor kultural

3. Pandangan hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada suami istri harus bisa memahami pasangan dan mengerti tentang pekerjaan dan urusan rumah tetangga.
2. Kepada suami istri harus bisa lebih banyak meluangkan waktu

keluarga dan tetangga.

3. Kepada suami istri harus bisa kerja sama untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak agar anak
4. kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjadi pedoman dan memperluas penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1993). *Aktivitas Wanita di Dalam dan di Luar Rumah*. Edisi II Jakarta: Tomasu, h. 55.
- Anshori, D. S. (1997). *Membincang Feminisme Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, h. 195.
- Masruha, A (2021). *Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fiqh Munakahat*. *Journal Ilmiah Syariah, Volume 1, Nomor 2, September 2021; P-ISSN 2798-3277 ; E-ISSN 2797-2291*
- Djawas, N. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga*. *Journal Media Syariah, Vol. 20, No. 2, 2*
- Faradhila, S. D. (2018). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maslahah*. Ponorogo.
- Halim, E. S. (2000). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 345-346.
- Handayani, L. (2022). *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Herlina, E. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Wanita dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Cirebon*. Cirebon.
- Irmawati P. (2019). *Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Mazhab*. Makasar
- Ismanto, R. (Juni 2021). *Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. *Islamitscf Familierecht Journal- ISSN 2747-1934(e) Vol. 2, No. 1, 36-55*.
- Kamsiah, L. (2022). *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama*. *Jurnal Penelitian Fenomena Volume 14, e-issn 2615 – 4900, p-issn 2460 – 3902*. No. 2, 2022
- Larasati, M. N (2020). *Konflik Kerja-Keluarga Pada Istri Yang Bekerja & Menjalani Long Distance Marriage*. *Jurnal Ilmiah Psikologi*

MANASA, Vol 9, No 2, 16-29

- Lianda, A. A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Bekerja Sebagai Buruh dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga*.
- Marzuki. (1989). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFEUI. Prastowo, A. (2011). *Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media .
- Prof. Dr. Palmawati Tahir, M. &. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Rasyid, F. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktek*. Kediri: STAIN Press Kediri.
- Schacht, J. (2010). *Pengantar Hukum Islam. terjemah An Introduction to Islamic Law*. Bandung: Nuansa, hlm 21.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharna. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS*. Makasar.
- Susilawati, D. P. (2012). *Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar*. Denpasar.
- Sya'idun. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja*. *Journal ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X*. Vol. 13. No.1
- Zahrah, M. A. (n.d.). *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah. Kairo: Dār al-Fkri Al-Arabī, t.t*, hlm. 231.